

**MODEL MANAJEMEN KEUANGAN DALAM RANGKA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT)**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum*



OLEH:

**RINA HANIFA
NPM. 2210018412020**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN TESIS

No. Reg.: 013/MH/SPP/82/VIII-2024


Nama : Rina Hanifa
Nomor : 2210018412020
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Model manajemen keuangan dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi

Telah disetujui pada Hari **Sabtu** Tanggal **Delapan** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Zaitul,SE.MBA.,DBA.,Ak, CA.,ASEAN CPA. (Pembimbing I)



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing II)




Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Program Magister Hukum
Fakultas Hukum



Debrihariati R., S.H., M.H.



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN TESIS

No. Reg.: 013/MH/SPP/82/VIII-2024

Nama : Rina Hanifa
Nomor : 2210018412020
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Model manajemen keuangan dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Sabtu** Tanggal **Dua puluh empat** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:


1. Zaitul, SE.MBA.,DBA.,Ak, CA.,ASEAN CPA (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota/Pembimbing)
3. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum. (Anggota)
4. Dr. Zarfinal, S.H., M.H. (Anggota)






Dekan Fakultas Hukum




Rini Perihariati R., S.H., M.H.

MODEL MANAJEMEN KEUANGAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KASUS INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT

Rina Hanifa¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹, Zaitul²

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: rinahanifa54@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Dalam Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tipikor terdapat 3 elemen yang terkait yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara, dan perekonomian negara. Dengan rumusan permasalahan: 1) Bagaimana penerapan manajemen keuangan dalam mencegah Tipikor di Inspektorat Provinsi Sumatera Barat? 2) Apakah kendala yang ditemui Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dalam menerapkan manajemen keuangan untuk mencegah Tipikor? 3) Model manajemen keuangan dalam menghindari Tipikor di Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis, Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Pendekatan data dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa 1) Penerapan model manajemen keuangan yang harus dilakukan adalah merencanakan alokasi secara teliti dan perhitungan yang pas 2) Melemahnya penegakkan hukum di indonesia tidak memiliki integritas dan moral 3) Manajemen keuangan Aparatur harus diartikan sebagai bentuk partisipasi aparatur terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan negara.

Kata kunci: manajemen keuangan, penegakan hukum, pengelolaan keuangan.

MODEL MANAJEMEN KEUANGAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KASUS INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT

Rina Hanifa¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹, Zaitul²

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: rinahanifa54@gmail.com

ABSTRACT

Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Corruption, In Articles 2, 3 and 4 of the Corruption Law there are 3 related elements, namely the term corruption, state finances, and the state economy. With the formulation of the problem: 1) How is the application of financial management in preventing Corruption in the Inspectorate of West Sumatra Province? 2) What are the obstacles encountered by the Inspectorate of West Sumatra Province in implementing financial management to prevent Corruption? 3) Financial management model in avoiding Corruption in the Inspectorate of West Sumatra Province. This study uses sociological juridical, Data sources consist of primary data and secondary data. The data approach was collected by interviews and document studies, data were analyzed qualitatively. The results of the study concluded that 1) The application of the financial management model that must be carried out is to plan allocations carefully and with the right calculations 2) The weakening of law enforcement in Indonesia does not have integrity and morals 3) Financial management of the Apparatus must be interpreted as a form of participation of the apparatus in the implementation and management of state finances.

Key words: financial management, law enforcement, financial management.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya yang telah menyertai penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan (tesis) yang berjudul: **“MODEL MANAJEMEN KEUANGAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KASUS INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT”**. Tesis ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, bagian Hukum Pidana.

Dalam penulisan tesis ini tentunya tidak luput dari berbagai hambatan dan kendala. Namun atas do'a Ibu dan Bapak tercinta segala hambatan dan kendala dapat penulis lalui dengan penuh perjuangan.

Pada kesempatan ini peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan tesis ini:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, Rektor Universitas Bung Hatta yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan studi pada tingkat strata (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

4. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, sekaligus pembimbing II (dua) saya yang telah banyak memberikan masukan dalam tesis ini.
5. Bapak Zaitul,SE,MBA.,DBA.,AK,CA.,ASEAN CPA pembimbing I (satu) saya yang telah memberikan masukan dalam tesis ini.
6. Bapak/Ibuk Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu kepada peneliti sehingga bermanfaat dalam penyelesaian tesis ini.
7. Bapak/Ibu tenaga kependidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah banyak membantu dalam penyelesaian administrasi dan penyiapan sarana prasarana dalam penyelesaian tesis ini.
8. Bapak rival bagian keuangan di inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang telah bersedia memberikan data kepada penulis dalam pembuatan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi menyempurnakan tesis ini dimasa yang akan datang.

Padang, Juni 2024
Penulis

RINA HANIFA
121011184120

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Permasalahan	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	14
1. Kerangka Teori.....	14
2. Kerangka Konseptual	18
F. Metode Penelitian	26
1. Metode Pendekatan	26
2. Jenis Data.....	26
3. Teknik Pengumpulan Data	27
4. Pengolahan Data dan Analisis Data	27

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Korupsi	
1. Pengertian Korupsi	27
2. Tipe Korupsi	31
3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	36
4. Jenis Tindak Pidana Korupsi	40

5. Undang Undang Tindak Pidana Korupsi	42
B. Tinjauan tentang Manajemen Keuangan	
1. Pengertian Manajemen Keuangan	42
2. Komponen Utama Manajemen Keuangan.....	47
3. Prinsip Manajemen Keuangan.....	50
4. Tujuan Manajemen Keuangan	53
5. Factor factor Manajemen Keuangan	51
6. Cara Mengatur Manajemen Keuangan	56
7. Undang Undang Manajemen Keuangan.....	56

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penerapan Model Manajemen Keuangan dalam rangka mencegah Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Sumatera Barat.
- B. Kendala yang ditemui Pemerintah Kota Padang dalam menerapkan manajemen keuangan untuk mencegah Tipikor.
- C. Model manajemen keuangan dalam menghindari Tipikor di Provinsi Sumatera Barat.

BAB VI. PENUTUP

A. Simpulan.....	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Tindak pidana korupsi (Tipikor) yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun makin sistematis merasuki seluruh sendi kehidupan bernegara dan masyarakat. Perkembangan korupsi selama kurang lebih 30 tahun tidak semakin berkurang, bahkan semakin bertambah baik dari sisi kuantitatif maupun dari sisi kualitatif. Korupsi tidak saja menyebabkan terjadinya kerugian pada keuangan negara namun juga berdampak terhadap terjadinya pelanggaran hak-hak sosial warga negara. Tipikor digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*), penanganannya tidak dapat dilakukan secara biasa. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara biasa atau konvensional selama ini terbukti tidak efektif karena mengalami banyak kendala.¹

Hal tersebut disebabkan karena korupsi tidak saja menyerang badan eksekutif dan legislatif. Melainkan juga menyeluruh pada kalangan hakim, kejaksaan dan institusi kepolisian sebagai institusi penegak hukum. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah metode penegakan hukum secara luar biasa untuk memberantas korupsi dengan kewenangan yang luas biasa pula. Tidak bisa lagi hanya dengan mempercayakan pada kejaksaan dan kepolisian sebagai penegak hukum biasa. Kondisi tersebut yang memicu dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai suatu badan yang memiliki wewenang yang luas dan efisien dalam pemberantasan korupsi.

¹ Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung, hlm. 2.

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan korupsi berasal dari Bahasa Latin, yaitu *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak, gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya. Secara harfiah Korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini disebabkan Korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.²

Pengaturan mengenai Tipikor ini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor). Dalam Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tipikor terdapat 3 elemen yang terkait langsung dengan Tipikor tersebut yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara, dan perekonomian negara.

Adapun yang dimaksud dengan Tipikor adalah:

1. Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

² Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, hlm. 8

2. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor).

Keuangan negara dalam arti sempit merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran negara. Substansi keuangan negara dalam arti sempit berbeda dengan substansi keuangan negara dalam arti luas sehingga keduanya tidak boleh dipersamakan secara yuridis. Dengan demikian, substansi keuangan negara dalam arti sempit hanya tertuju pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun dalam bentuk undang-undang.³

Pengertian keuangan negara dalam arti luas yang dimaksud adalah keuangan yang berasal dari APBN, APBD, Keuangan Unit-unit Usaha Negara atau perusahaan-perusahaan milik negara dan pada hakikatnya seluruh kekayaan negara. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam arti sempit adalah keuangan yang berasal dari APBN saja. Menurut M. Ichwan, keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang.⁴

Menurut Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah

³ Muhammad Djafar Saidi, op.cit, hlm. 13

⁴ W. Riawan Tjandra, 2006, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, 2006, hlm. 1-2,

untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.⁵

Unsur-unsur keuangan negara menurut Geodhart meliputi: periodik; pemerintah sebagai pelaksana program; pelaksana anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran pengeluaran yang bersangkutan dan bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-undang.

Sedangkan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan atau setidaknya mengurangi, kedua faktor penyebab korupsi tersebut. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Guna mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi yaitu akuntabilitas dan transparansi.⁶

⁵ W. Riawan Tjandra, 2006, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta, hlm. 1.

⁶ Suryani I., 2013, *Penanaman Nilai Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi*, hlm. 312.

Dalam menghindari korupsi bisa dilakukan dengan cara mengatur keuangan seperti melalui manajemen keuangan. Manajemen keuangan memiliki beberapa prinsip yaitu Manajemen keuangan pada intinya adalah praktik pembuatan rencana bisnis untuk kemudian dipastikan pelaksanaannya untuk setiap departemen. dengan manajemen keuangan yang baik, perusahaan dimungkinkan memperoleh data untuk membuat visi, mengambil keputusan investasi dan memiliki wawasan untuk mendanai investasi, mengontrol likuiditas, profitabilitas dan kas. Manajemen keuangan dalam sistemnya menggabungkan beberapa fungsi keuangan, termasuk akuntansi, manajemen aset tetap, pendapatan, dan proses pembayaran. jika komponen-komponen ini berhasil diintegrasikan, perusahaan dapat mencapai visibilitas keuangan dalam memfasilitasi kegiatan sehari-hari.

Sedangkan fungsi dari manajemen yang dikenal dengan POAC, berupa:

1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Suatu perencanaan yang baik dan diharapkan mencapai hasil harus berisi berbagai kegiatan mulai dari forecasting, objectives, policies, programs, schedule, procedures, and budget. Dalam menyusun perencanaan harus ditentukan terlebih dahulu apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya dan siapa yang akan melakukan kegiatan dalam suatu organisasi. Dalam suatu perencanaan tersebut harus dipertimbangkan dari segi-segi teknis, ekonomis, sosial dan pelayanan yang diberikan organisasi. perencanaan sebagai penghubung dengan sasaran yang ingin dicapai itu menjadi ukuran perbandingan bagi setiap pemimpin, dalam

penentuan sejumlah aktivitas yang harus dilakukan anggota dalam organisasi. Dalam suatu perencanaan yang jelas akan memudahkan setiap anggota organisasi menjalankan kegiatannya, sehingga dapat memberikan kontribusi secara maksimal dan positif terhadap organisasi.

Menurut Nanang Fatah yang dikutip dari buku Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan, pengertian dari penyusunan/perencanaan anggaran adalah rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam lembaga kurun waktu tertentu.⁷

a) Tahap-Tahap Proses Perencanaan meliputi:

- (1) Prakiraan merupakan suatu usaha yang sistematis untuk meramalkan/memperkirakan waktu yang akan datang dengan penarikan kesimpulan atas fakta yang telah diketahui.
- (2) Penetapan tujuan Penetapan tujuan merupakan suatu aktivitas untuk menetapkan sesuatu yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Pemrograman adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan maksud untuk menetapkan Langkah-langkah utama yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan yang bertanggung jawab untuk setiap langkah, urutan serta pengaturan waktu setiap langkah.
- (4) Penjadwalan adalah penetapan atau penunjukan waktu menurut kronologi tertentu guna melaksanakan berbagai macam pekerjaan.

⁷ Arwildayanto, Nina Lamatenggo, Warni Tune Sumar, 2017, *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*, Gorontalo, hlm 24.

(5) Penganggaran merupakan suatu aktivitas untuk membuat pernyataan tentang sumber daya keuangan (financialresources) yang disediakan untuk aktivitas dan waktu tertentu.

(6) Pengembangan suatu aktivitas menormalisasikan cara, teknik, dan metode pelaksanaan suatu pekerjaan.

(7) Penetapan dan interpretasi kebijakan Penetapan dan interpretasi kebijakan adalah suatu aktivitas yang dilakukan dalam menetapkan syarat berdasarkan kondisi dimana manajer dan para bawahannya akan bekerja.

2. Organizing

Pengorganisasian merupakan pengurusan dan penataan semua sumberdaya yang tersedia dalam organisasi tersebut, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya material. Penataan sumberdaya organisasi didasarkan atas konsep yang tepat melalui masing-masing fungsi seperti persyaratan tugas, tata kerja, penanggung jawab, dan relasi antar fungsi. Fungsi-fungsi ini membentuk suatu hubungan dalam sistem, di mana bagian yang satu menunjang bagian yang lain dan lini yang satu bergantung pada lini yang lain. Dengan demikian, pengorganisasian merupakan kegiatan menjalin hubungan antar semua aktivitas kerja, penggunaan tenaga kerja, dan pemanfaatan semua sumberdaya, melalui struktur formal dengan kewenangan masing masing.

Tahapan-tahapan pengorganisasian meliputi :

- a) Mengetahui dengan jelas tujuan yang hendak dicapai.
- b) Deskripsi pekerjaan yang harus dioperasikan dalam aktivitas tertentu.
- c) Klasifikasikan aktivitas dalam kesatuan yang praktis.

d) Memberikan rumusan yang realistis mengenai kewajiban yang hendak diselesaikan, sarana dan prasarana fisik serta lingkungan yang diperlukan untuk setiap aktivitas atau kesatuan aktivitas yang hendak dioperasikan.

e) Penunjukan sumber daya manusia yang menguasai bidang keahliannya.

f) Mendelegasikan otoritas apabila dianggap perlu kepada bawahan yang ditunjuk

3) Pelaksanaan (*accounting*)

Accounting pada prakteknya adalah, transaksi penerimaan dan pengeluaran uang. Agar semuanya bisa lancar maka setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan hendaknya dicatat dan dibukukukan secara tertib sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku..

4) Pengawasan (*controlling*).

Pengawasan secara umum diartikan dilakukan dengan mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan atau melakukan penyesuaian jika diperlukan. Terdapat hubungan yang erat antara rencana dengan pengawasan.⁸

Fungsi manajemen keuangan, yaitu:

1. Keputusan Investasi

Keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Bentuk, macam, dan komposisi dari investasi tersebut akan mempengaruhi dan menunjang tingkat keuntungan di masa depan. Keuntungan di masa depan yang diharapkan dari

⁸ Rusdiana, 2013, Wardija. *Manajemen Keuangan Pendidikan*, Bandung . Hlm 158.

investasi tersebut tidak dapat diperkirakan secara pasti. Oleh karena itu investasi akan mengandung resiko atau ketidakpastian. Resiko dan hasil yang diharapkan dari investasi itu akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakakan, maupun nilai perusahaan.

2. Keputusan Pendanaaan

Keputusan pendanaan ini sering disebut sebagai kebijakan struktur modal. Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjakan kebutuhan investasi secara kegiatan usahanya.

3. Keputusan Deviden merupakan bagian keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu deviden ini merupakan bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh pemegang saham. Keputusan deviden merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan besarnya presentase laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk cash devidend, stabilitas deviden yang dibagikan, deviden saham (stock deviden), pemecahan saham (stock split), serta penalihan kembali saham yang beredar, dan semuanya ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham.

Manajemen keuangan tidak hanya pada pencatatan akuntansi, akan tetapi pada prakteknya manajemen keuangan merupakan aktivitas keuangan perusahaan atau organisasi, menurut Imran (2016) terdapat beberapa prinsip manajemen keuangan, diantaranya :

1. Consistency (Konsistensi), merupakan prinsip yang mana sistem dan kebijakan keuangan perusahaan sesuai dengan apa yang direncanakan, tidak berubah dari setiap periode, tetapi yang perlu ditekankan bahwa sistem keuangan bukan berarti tidak dapat dilakukan penyesuaian ketika terdapat perubahan signifikan dalam perusahaan. Pendekatan keuangan yang tidak konsisten menjadi tanda bahwa ada manipulasi pada pengelolaan keuangan perusahaan.

2. Accountability (Akuntabilitas), adalah suatu kewajiban hukum dan juga moral, yang mana melekat untuk setiap individu, kelompok ataupun perusahaan dalam memberi penjelasan bagaimana dana ataupun kewenangan yang telah diberikan oleh pihak ke-3 dipergunakan. setiap pihak harus memberi penjelasan mengenai penggunaan sumber daya dan apa yang telah dicapai suatu bentuk pertanggung jawaban kepada yang berkepentingan, agar semua tahu bagaimana kewenangan dan dana yang dimiliki itu dipergunakan.

3. Transparency (Transparansi), adalah prinsip yang mana setiap kegiatan manajemen harus terbuka baik dalam memberikan informasi tentang rencana dan segala aktivitas bagi yang berkepentingan, termasuk laporan keuangan yang wajar, lengkap, tepat waktu dan akurat yang dapat diakses dengan mudah oleh yang berkepentingan, jika tidak transparan maka akan berdampak suatu penyelewengan kegiatan.

4. Viability (Kelangsungan Hidup) adalah prinsip yang mana menekankan pada kesehatan keuangan perusahaan terjaga, semua pengeluaran operasional ataupun ditingkat yang strategis harus disesuaikan dengan dana yang ada, kelangsungan hidup entitas merupakan ukuran suatu tingkat

keamanan serta keberlanjutan keuangan perusahaan. Manajemen keuangan harus menyusun rencana keuangan dimana menunjukkan bagaimana suatu perusahaan bisa menjalankan rencana strategisnya guna memenuhi kebutuhan keuangan.

5. Integrity (Integritas) adalah setiap individu wajib mempunyai tingkat integritas yang mampu dalam menjalankan kegiatan operasional. Tidak hanya itu, pencatatan dan laporan keuangan harus terjaga integritasnya dengan kelengkapan dan tingkat keakuratan suatu pencatatan keuangan.

6. Stewardship (Pengelolaan) adalah prinsip dimana dapat mengelola dengan baik dana yang telah didapatkan dan emberikan jaminan akan ada yang diperoleh tersebut untuk direalisasikan tujuan yang telah ditetapkan, dalam prakteknya dilakukan dengan hati-hati dengan membuat perencanaan strategis mengidentifikasi rasio keuangan yang ada serta menyusun dan membuat sistem pengendalian keuangan yang sesuai.

7. Accounting Standards (Standar Akuntansi) adalah sistem akuntansi keuangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang telah berlaku dengan tujuan laoran keuangan yang dihasilkan dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan.

Kepolisian Resor Kota Padang telah memeriksa lebih dari 100 saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana belajar bagi 50 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di Sumatera Barat. Sampai saat ini penyidikan masih terus dilakukan. Saksi dimaksud telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan saksi dilakukan dalam rangka melengkapi alat bukti sebelum nanti menetapkan tersangka dalam Tipikor. kerugian bagi

negara mencapai Rp1 miliar. Anggaran berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 dengan jumlah mencapai Rp4,5 miliar, untuk sekitar 150 item sarana belajar. Kerugian negara muncul karena barang yang diadakan tidak sesuai dengan kontrak, spesifikasi, serta adanya dugaan penggelembungan harga barang. Para saksi terdiri dari berbagai latar belakang profesi mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, panitia pengadaan proyek hingga pihak rekanan. 50 saksi tersebut adalah kepala SLB se-Sumatera Barat yang menjadi peruntukkan bagi sarana dan prasarana yang diduga bermasalah. Dalam proses penyidikan juga diminta keterangan ahli dari Kementerian Pendidikan serta audit di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk penghitungan kerugian negara, dalam proses hukum yang telah berjalan pihak Kepolisian juga telah turun ke sekolah untuk mengecek langsung sarana belajar yang menjadi persoalan.⁹

Dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul **“MODEL MANAJEMEN KEUANGAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan manajemen keuangan dalam mencegah Tipikor di Inspektorat Provinsi Sumatera Barat?

⁹ Sumbar. bpk.go.id. Tahun 2019

2. Apakah kendala yang ditemui Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dalam menerapkan manajemen keuangan untuk mencegah Tipikor?
3. Bagaimanakah model manajemen keuangan dalam menghindari Tipikor di Inspektorat Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan manajemen keuangan dalam mencegah Tipikor di Inspektora Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui di Inspektora Provinsi Sumatera Barat dalam menerapkan manajemen keuangan untuk mencegah Tipikor.
3. Untuk mengembangkan model manajemen keuangan dalam menghindari Tipikor di Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan atau penyempurnaan teori-teori hukum terkait Tipikor. Melalui analisis teoritis, tesis ini dapat mengidentifikasi tantangan atau kelemahan dalam sistem penanganan kasus Tipikor di Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Masyarakat

Memberikan rekomendasi mempertimbangkan keadilan dan transparansi untuk membangun kepercayaan dan sebagai pedoman bagi masyarakat terhadap sistem peradilan.

b) Bagi Penegakan Hukum

Penelitian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus-kasus Tipikor.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, dengan kata lain berisikan dengan teori apa rumusan permasalahan diuji.

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan Hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa inti dan arti penegakan hukum, secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah , dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum agar dapat efektif harus melalui politik hukum pidana (*criminal policy*) atau kebijakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap yaitu tahap formulasi (tahap kebijakan legislatif), tahap aplikasi (tahap kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (tahap kebijakan administrasi).¹¹

b. Teori Sistem Hukum

Kata “sistem” berasal dari kata “systema” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian.¹² Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum.¹³

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum,

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 203.

¹¹ Muladi, 2002, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 13.

¹² Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta, hlm. 4.

¹³ Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, hlm. 71.

substansi hukum dan kultur hukum.¹⁴ Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.¹⁵

1) Struktur hukum (*legal structure*), berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum.

2) Substansi hukum (*legal substance*), merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum, dan aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia. Maka induk perundang-undangan pidana materiel di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

¹⁴ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hlm 12 -18.

¹⁵ Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, hlm. 28

3) Kultur hukum (*legal culture*), yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum.

2. Kerangka Konseptual

a. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana seseorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumberdaya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana dan membagi dana dengan tujuan memberikan profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan *sustainability* (berkelanjutan) usaha bagi perusahaan.

1. Ruang Lingkup Manajemen Keuangan

Adapun beberapa ruang lingkup manajemen keuangan adalah:

a. Pendanaan

Pendanaan dalam manajemen keuangan adalah segala kebijakan mengenai cara memperoleh uang untuk perusahaan. Misalnya, menerbitkan surat berharga atau utang jangka pendek dan panjang.

b. Investasi

Investasi manajemen keuangan yaitu kegiatan yang berhubungan dengan penanaman modal perusahaan, seperti aktiva tetap (*fixed assets*) seperti gedung, tanah, saham, dan obligasi.

c. Pengelolaan Aset

Dalam mengelola aset perusahaan, tugas manajemen keuangan adalah untuk mengendalikan aset.

Manajemen keuangan terbagi 3 yaitu :

1. Kebijakan keuangan

Pengambilan keputusan mengenai keuangan merupakan permasalahan yang selalu ditemukan oleh setiap kegiatan perusahaan atau kegiatan bisnis. Segala jenis pengambilan keputusan manajemen yang bertujuan untuk mencari dana dikategorikan sebagai bagian dari kebijakan keuangan.

2. Kebijakan investasi

Keputusan investasi dimulai dengan identifikasi peluang investasi, yang sering disebut dengan proyek investasi modal. Manajer keuangan harus membantu perusahaan mengidentifikasi proyek-proyek yang menjanjikan dan memutuskan berapa banyak yang akan diinvestasikan dalam proyek. Keputusan investasi juga disebut dengan keputusan penganggaran modal, karena sebagian besar dana perusahaan digunakan untuk investasi, salah satu proksi kebijakan investasi adalah market to book value. Kebijakan investasi juga sangat berpengaruh terhadap pembayaran dividen karena berkaitan dengan dana perusahaan dimana menurut teori dividen residual, semakin tinggi perusahaan mengeluarkan dana untuk investasi maka semakin rendah perusahaan dalam membayar dividen. Kebijakan investasi di dalam manajemen keuangan berkaitan dengan pengelolaan aktiva beserta dengan penempatannya dalam bentuk investasi.

3. Kebijakan dividen

Kebijakan dividen adalah salah satu jenis pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan setelah memperoleh laba sebagai hasil dari

kebijakan investasi. Apabila perusahaan memutuskan untuk membagi laba yang diperoleh sebagai dividen berarti akan mengurangi sumber dana intern perusahaan dan akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengembangkan perusahaan.¹⁶

Fungsi dari manajemen dikenal sebagai POAC

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan fungsi yang paling mendasar dalam sebuah manajemen. perencanaan merupakan suatu rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan, serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan.

3. Actuating

Aktualisasi merupakan bagian dari misi. Sedangkan rencana yang dibuat menjadi bagian dari visi. Mengaktualisasi rencana kerja harus sesuai program kerja yang sudah disiapkan sebelumnya

4. Pengawasan (*controlling*)

Ada beberapa langkah dalam fungsi *controlling*, yaitu:

1. Mengukur kinerja para pegawai
2. Membandingkan kinerja para pegawai apakah sudah sesuai standar apa belum

¹⁶ Sutrisno, 2000, Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi, Yogyakarta, hlm 321.

3. Memastikan para pegawai berjalan ke arah yang tepat.

4. Memastikan seluruh pekerjaan bisa selesai tepat waktu

Dalam pengelolaan keuangan terdapat 5 bagian yaitu :

1) Pokok pokok pengelolaan keuangan adalah adalah cara untuk mengelola finansialnya, mulai dari perencanaan, perancangan anggaran, cara menyimpan dana, pengendalian pengeluaran, hingga perlindungan risiko. Tujuannya mencapai kestabilan ekonomi di masa depan.

2) Perencanaan keuangan adalah sebuah proses evaluasi komprehensif dari pemasukan individu saat ini dan keadaan keuangan di masa depannya dengan memprediksi pendapatan masa depan, nilai aset, dan rencana penarikannya.

3) Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap .

4) Pelaporan keuangan yaitu bentuk pertanggungjawaban lembaga atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu serta sebagai alat evaluasi karena menyediakan informasi posisi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan.

5) Pertanggung jawaban melaksanakan suatu pekerjaan dengan otoritas secara eksplisit dari manajer pemberi wewenang pada waktu wewenang tersebut akan dilaksanakan.

2. Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan Negara.¹⁷

Tipikor adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan Negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (selanjutnya disebut Undang Undang Tipikor). Dalam Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tipikor terdapat 3 istilah hukum yaitu istilah Tipikor itu sendiri, keuangan negara dan perekonomian negara.

Adapun unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (delegated power, derived power). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain.
2. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.

¹⁷ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta:, Hlm. 5.

3. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link, atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.
4. Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
5. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya.

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut¹⁸.

Menurut Nurdjana, korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "corruptio", yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama material, mental dan hukum. Menurut Soerjono Soekanto ditandai dengan adanya penggunaan kekuasaan dan wewenang publik, untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, yang sifatnya melanggar hukum dan normanorma lainnya, sehingga dari perbuatannya tersebut dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara serta orang perorangan atau masyarakat.¹⁹ Selanjutnya menurut Juniadi Suwartojo Korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan atau

¹⁸ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta., Hlm. 168.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, hlm. 28.

menyalahgunakan. dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehingga merugikan negara/masyarakat.

Menurut Haryatmoko Korupsi adalah upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan demi kepentingan pribadi. Selanjutnya menurut Mubyarto Korupsi adalah suatu masalah politik lebih daripada ekonomi yang menyentuh keabsahan atau legitimasi pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik, dan para pegawai pada umumnya. Akibat yang akan ditimbulkan dari korupsi ini yakni berkurangnya dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten. dan menurut Syed Hussein Alatas Korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas, dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan, dan kemasabodohan dengan akibat yang diderita oleh rakyat.

b. Tindak Pidana Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

c. Bentuk Bentuk Tindak Pidana Korupsi

a) Kerugian Keuangan Negara

Pelakunya memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.

b) Suap Menyuap

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Aparatur Sipil Negara, penyelenggara negara, hakim, atau advokat dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.

c) Penggelapan dalam Jabatan


Tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, atau melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

d) Pemerasan

Pegawai negeri atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

e) Perbuatan Curang

Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain.



F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menekankan pada tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.²⁰ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat

²⁰ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.²¹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (*responden*) teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan wawancara ke diinspektorat provinsi Sumatera Barat. Dan melakukan wawancara dengan Bapak Rival bagian Keuangan di Inspektorat provinsi Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Penelitian sekunder atau penelitian meja adalah metode penelitian yang melibatkan penggunaan data yang sudah ada. Data yang ada diringkas dan disusun untuk meningkatkan efektivitas penelitian secara keseluruhan. Penelitian sekunder meliputi bahan penelitian yang diterbitkan dalam laporan model manajemen keuangan, penelitian dan dokumen sejenis.

3. Teknik Pengumpulan Data

A. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik dialog atau tanya jawab dengan narasumber untuk mengumpulkan data, teknik wawancara yang digunakan semiterstruktur.²² Wawancara semiterstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel dari pada wawancara.

²¹ Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 34.

²² Ulya, op.cit, hlm.37.

pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan juga beberapa pertanyaan lepas terhadap orang yang di wawancara di Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

B. Studi dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang terdapat di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen atau berkas-berkas berita acara perkara yang diperoleh dari lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti di Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

G. Analisis data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, yakni analisa data sekunder diolah secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat pada tesis.